

**PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM
MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD DODY RULLIANATA
NPM.19810327

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

MUHAMMAD DODY RULLIANATA. NPM.19810327. 2023.PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perantara, Sabu-Sabu, UU No 35 Tahun 2009*

Perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang melakukannya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai perantara narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi perantara. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana narkotika pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 78, 79, 80,81,82, 86, dan 87 karena seiring berkembangnya zaman dan semakin banyak penyalahgunaan narkotika di indonesia Undang Undang nomor 22 tahun 1997 di gantikan oleh Undang Undang nomor 35 tahun 2009 perubahan itu sesuai dengan pasal 153 tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut diuraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan 1 menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu sabu, “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psicotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Dirdjosiswono Soedjono, 1990, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- H.Siswanto.S, 2012, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)", Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Andi, 1994, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

- Ibrahim Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu Surabaya.
- Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis. Fungsi. Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahrus Ali I. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Narwawi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak pidana narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Shinta Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Themis Book. Depok. 2014.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Suhariyono. 2014. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland and Cressey. 2008. sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Taufik Makarao. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan. Pidana dan Tindakan. Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.